

Bab 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pembangunan daerah sebagai pemicu utama kesejahteraan rakyat memiliki berbagai macam tantangan, hambatan, dan permasalahan yang selalu mengiringi di setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan. Segala perihal yang memperlambat pencapaian pembangunan daerah menjadi poin penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, menganalisis, yang kemudian melakukan langkah nyata berupa program-program pembangunan dalam rangka menghilangkan atau meminimalisir perlambatan-perlambatan yang terjadi dalam tahapan pembangunan. Pada era globalisasi saat ini, kompleksitas permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh suatu daerah menjadi cerminan kekuatan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, "pertahanan" pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan ke depan perlu diperhatikan agar ketika permasalahan lama melebar atau hambatan baru datang maka perlambatan pembangunan dapat diantisipasi seoptimal mungkin.

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional, bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu-isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara isu-isu strategis yang sedang terjadi maupun isu-isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan peran Dinas Perkebunan sebagai koordinator pelaksanaan teknis pada pembangunan subsektor perkebunan, setiap potensi baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam sebagai pendukung utama subsektor perkebunan perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama dalam hal penerapan teknologi terhadap teknis perkebunan. Setiap perumusan perencanaan strategis di subsektor perkebunan harus memperhatikan tahapan demi tahapan pelaksanaan perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 baik secara umum maupun pembangunan pada sektor pertanian selaku hierarki vertikal dari subsektor perkebunan. Di samping itu, Dinas Perkebunan terus melakukan upaya

perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dengan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan subsektor perkebunan melalui peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen rencana strategis dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Secara umum, untuk mengetahui setiap permasalahan yang mengiringi proses pembangunan subsektor perkebunan maka perlu dilakukan suatu kajian dan analisis terhadap hambatan, tantangan, hingga isu-isu strategis baik yang memiliki efek positif maupun negatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan. Dari telaahan permasalahan yang telah dikaji dan dianalisis, maka dapat disusun suatu tujuan sasaran pembangunan yang berujung pada perumusan visi dan misi dari Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas perkebunan adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Perkebunan Kalimantan Timur antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perkebunan, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan, Produksi dan Usaha serta Perlindungan Tanaman Perkebunan, pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Terkait penjabaran di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan subsector perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

Pada dasarnya, kuantitas hasil produksi perkebunan dipengaruhi oleh produktivitas dan luasan areal tanam tanaman perkebunan. Penjabaran lebih lanjut, produktivitas tanaman sangat ditentukan oleh kondisi dan kesuburan tanah hingga penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan pertanian. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyediaan dan penggunaan prasarana dan sarana produksi merupakan hal yang penting, khususnya *agroinput* pada tanaman. Hal-hal yang menyebabkan produktivitas tanaman perkebunan yang rendah di Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

- a. Kurang tersedianya benih bermutu di masyarakat;
- b. Pengendalian OPT telah dilakukan secara terpadu dan ramah lingkungan tetapi belum konsisten dalam penerapan;
- c. Adanya gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- d. Dukungan penerapan teknologi budidaya yang rendah;
- e. Terbatasnya SDM petani dan petugas lapangan;
- f. Budaya dan perilaku petani lokal yang tidak kompetitif;
- g. Alih fungsi lahan perkebunan:

2. Masih dibutuhkan perluasan areal perkebunan

Kajian keterkaitan antara luas areal tanam dengan peningkatan hasil produksi subsektor perkebunan merupakan paradigma lama yang masih terus berkembang hingga saat ini. Meskipun penerapan teknologi dapat mengefisiensikan luas lahan dalam artian peningkatan hasil produksi tanpa perluasan areal tanam yang signifikan, namun hingga saat ini belum diaplikasikan penerapan teknologi tepat guna yang optimal sebagai usaha peningkatan hasil produksi. Oleh sebab itu, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, perluasan areal perkebunan masih sangat dibutuhkan sehingga pembukaan lahan menjadi alternatif utama dalam penyelesaian permasalahan ini.

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki wilayah terluas di Negara Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan hasil produksi perkebunan melalui perluasan areal perkebunan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa permasalahan dalam mengaplikasikan perluasan areal perkebunan sebagai solusi peningkatan hasil produksi. Dari sketsa tersebut, terlihat bahwa perluasan areal perkebunan bukan hanya semata-mata membuka/memperluas lahan untuk penanaman komoditas perkebunan, tetapi perlu adanya pembinaan hingga pendampingan yang terpadu dan terintegrasi terhadap segala sumber daya perkebunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

- a. Hal-hal yang perlu dicermati berhubungan dengan permasalahan perluasan areal lahan perkebunan meliputi: Perubahan RTRW yang belum tuntas;
- b. Sebagian lahan masih berstatus kawasan budidaya kehutanan;
- c. Komitmen pengusaha yang masih perlu didukung kebijakan;

3. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk

Dalam memasuki era globalisasi ekonomi, penambahan nilai tambah dan daya saing produk merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dan salah satu pendukung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini masyarakat pertanian. Dengan adanya nilai tambah dan daya saing produk perkebunan, maka perhatian pasar dapat mengarah ke produk yang dihasilkan masyarakat karena selain kualitas produk menjadi lebih tinggi juga harga dapat diperbandingkan dengan produk yang sama dari wilayah yang berbeda.

Permasalahan terkait nilai tambah dan daya saing pada masyarakat perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan masalah klasik yang berusaha dicarikan solusi baik secara langsung maupun bertahap. Namun dikarenakan kebudayaan masyarakat masih melekat pada pengelolaan perkebunan sehingga sulit untuk mengeluarkan petani perkebunan dari pola pikir mereka yang berusaha mendapatkan "cash money" secara instan.

Rincian penyebab permasalahan yang terkait dengan nilai tambah dan daya saing produk subsektor perkebunan antara lain:

- a. Produk yang dijual petani masih dalam bentuk primer;
- b. Industri pengolahan hasil perkebunan belum berkembang karena kurang didukung infrastruktur memadai di sentra-sentra produksi perkebunan wilayah pedesaan;
- c. Pabrik-pabrik yang mengelola hasil perkebunan mempunyai standar dalam memilih bahan baku;
- d. Petani mengandalkan pedagang-pedagang tradisional untuk menyalurkan hasil perkebunan; dan
- e. Pedagang pengepul banyak yang memasang harga rendah dan tidak sesuai harga pasar sehingga merugikan petani.

4. Perkebunan yang ramah lingkungan

Sebagai salah satu sumber daya alam yang terbaharukan, pembangunan subsektor perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan perkebunan berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup terutama di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, upaya pembangunan subsektor

perkebunan dikaitkan dengan usaha pemerintah daerah maupun nasional dalam komitmennya mewujudkan pembangunan berkelanjutan termasuk di dalamnya meminimalisir kerusakan ekosistem.

Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan eksploitasi saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Oleh karenanya, dalam pengelolaan pada subsektor perkebunan terutama sumber daya alam yang dikelola secara agroindustri, pabrik/industri, maupun pengolahan komoditi perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan, salah satunya memiliki dokumen analisis mengenai dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan hidup.

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan segala macam potensi sumber daya, kondisi sosial ekonomi maupun kewilayahan, permasalahan maupun konflik internal-eksternal, isu-isu masa depan yang menjadi tantangan, dan setiap peluang pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah:

"Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan"

Visi yang dirumuskan oleh gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi berkelanjutan dalam pengembangan generasi mendatang baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam telaahan visi, pemerintah daerah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengembangkan kualitas lingkungan hidup yang saat ini berada pada titik rawan. Kemudian, dengan memperhatikan kajian pada visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi sosial yang akan dihadapi Provinsi Kalimantan Timur pada masa yang akan datang, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berperan dalam membentuk perubahan positif di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah dirumuskan secara optimal, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan lugas namun terarah sesuai tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, isu strategis, dan memperhitungkan peluang positif yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 sebagai berikut:

- Misi Pertama : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi.** Hal ini bertujuan untuk membentuk identitas dan karakter sumber daya manusia yang berkualitas, melalui pemanfaatan implikasi perkembangan teknologi dalam mengembangkan pendidikan formal maupun informal.
- Misi Kedua : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan.** Hal ini bertujuan untuk mengelola sektor pertanian dalam arti luas dan nilai tambah dari sektor non migas sebagai pendukung program pembangunan daerah.
- Misi Ketiga : Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.** Hal ini bertujuan untuk mendorong aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan daerah berbasis ekonomi.
- Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.** Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan transparan dalam menjalankan tugasnya serta memberi pelayanan publik yang prima, menciptakan kepastian hukum, dan akuntabilitas publik.
- Misi Kelima : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.** Transformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju

ekonomi hijau. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Dinas perkebunan sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan teknis subsektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam pencapaian visi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, tertuang jelas dalam misi pencapaian visi terkait perwujudan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan terbaharukan (misi kedua) dan perwujudan kualitas lingkungan yang baik dan sehat (misi kelima) bahwa kinerja Dinas Perkebunan menjadi daya dorong perwujudan tujuan pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut. Dinas Perkebunan harus berupaya mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui subsektor perkebunan yang berdaya saing melalui perencanaan agroindustri yang jelas dan aplikatif di lapangan tanpa mengindahkan keberlanjutan lingkungan hidup. Pengelolaan yang maksimal terhadap hasil (produk) perkebunan merupakan alternatif utama dalam meningkatkan daya saing produk perkebunan yang berimbas pada pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu, perkebunan yang sebagian besar menyentuh masyarakat mikro sebagai pelaku usaha pertanian sangat menjanjikan terwujudnya ekonomi kerakyatan sebagaimana tercantum pada misi kedua RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, pemanfaatan yang optimal hasil produksi baik sebagai bahan baku energi terbaharukan maupun sebagai produk mentah untuk pabrik olahan akan mampu memberikan peluang lebih bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya, dalam mengkaji beberapa permasalahan subsektor perkebunan menyangkut isu strategis terutama komoditas kelapa sawit yang merupakan komoditas perkebunan unggulan utama Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak buruk bagi lingkungan, perlu adanya pengawasan dan analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut. Meskipun begitu, hasil nyata bahwa seluruh produk utama, turunan, maupun ikutannya dari subsektor perkebunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi merupakan jawaban awal dari kekhawatiran beberapa pihak yang menganggap beberapa komoditas perkebunan menyebabkan degradasi lingkungan terutama terkait struktur tanah.

Meskipun sebagai bagian dari sumber daya alam yang terbaharukan, konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan tetap menjadi perhatian utama pada subsektor perkebunan. Beberapa asumsi terhadap beberapa komoditas perkebunan yang berlawanan dengan konsep berkelanjutan tetap ditindaklanjuti dengan melaksanakan kajian komoditas agar pengembangan subsektor perkebunan berkelanjutan sesuai misi kelima RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 tetap berjalan. Intinya, keberhasilan pembangunan perkebunan harus simetris terhadap penerapan ekonomi hijau yang berdampak langsung dalam mengurangi risiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekebunan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
(1)	(2)	(3)	Penghambat (4)	Pendorong (5)
1	Misi 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing	1 Kualitas dan kuantitas SDM perkebunan yang tersedia masih terbatas.	1 Tenaga teknis bidang perkebunan yang mempunyai kemampuan, ketrampilan dan pengalaman di lapangan semakin terbatas dan berkurang jumlahnya karena pensiun dan mutasi,	1 Tenaga teknis trampil bidang perkebunan masih banyak dibutuhkan, khususnya dalam rangka program pengembangan Dua juta hektar kelapa sawit.
			2 Tingkat pendidikan petani pekebun masih rendah (lebih kurang 75 % lulusan SD)	2 Kebutuhan TK bidang perkebunan dengan kualifikasi pendidikan SLTA, D3, S1 dan S2 cukup banyak tersedia pada jabatan mandor, manajer, operator pabrik di perkebunan besar dan pabrik2 pengolahan
2	Misi 2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi	Masih lemahnya Daya saing ekonomi komoditas perkebunan rakyat (kelapa sawit, karet, kakao, lada dan aneka tanaman lainnya).	1 Produktivitas beberapa komoditas perkebunan rakyat masih rendah dibanding dengan potensi produksinya	1 Paket2 teknologi terapan dalam rangka peningkatan produktivitas komoditi perkebunan cukup banyak tersedia melalui lembaga2 riset,
			2 Moratorium perijinan untuk pembangunan perkebunan	2 Ijin lokasi dan IUP untuk pengembangan perkebunan masih banyak yang belum direalisasikan
			3 Wujud produksi sebagian besar masih berupa produk primer (belum diolah lebih lanjut sebagai produk turunan)	3 Potensi dan Prospek pengembangan agroindustri sangat besar, khusus industri hilir CPO, karet, kakao, lada dan kelapa
	Program :			
3	Misi 3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata	Infrastruktur pendukung pembangunan perkebunan masih terbatas jumlahnya	1 alokasi dana untuk Pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan produksi tidak tersedia	1 Adanya kebijakan untuk pembangunan infrastruktur pendukung usaha pertanian
			2 Akses jalan ke lokasi sentra produksi perkebunan sebagian masih belum terjangkau dan kondisinya masih banyak yang rusak	2 Produksi hasil perkebunan yang siap untuk dipasarkan cukup cukup melimpah jumlahnya

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Misi 4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik	Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya berjalan dengan efektif	1 Masih adanya sebagian aparaturnya Dinas yang belum memahami dan menerapkan 10 Tata kelola pemerintahan yang baik	Adanya komitmen yang kuat dari jajaran aparaturnya Dinas perkebunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
			2 Belum diterapkannya reward and punishment pada aparaturnya secara konsisten dan konsekuen sesuai peraturan	2 Adanya perundang-undangan yang mengatur pencapaian Kinerja PNS melalui SKP
5	Misi 5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim	Masih adanya kegiatan pembangunan perkebunan yang belum menerapkan GAP (Good Agriculture Practice)	1 Kampanye negatif terhadap komoditi kelapa sawit oleh negara pesaing penghasil minyak nabati non sawit	1 Adanya komitmen yang kuat dari semua stake holder perkebunan untuk mewujudkan perkebunan berkelanjutan yang
			2 Masih banyaknya gangguan usaha perkebunan di lapangan baik gangguan OPT (organisme pengganggu tanaman) maupun non OPT	2 Adanya komitmen yang kuat dari semua stake holder perkebunan untuk mewujudkan perkebunan berkelanjutan yang ramah lingkungan
			3 Belum adanya regulasi tentang pemanfaatan limbah hasil perkebunan untuk sumber energi terbarukan.	3 Kebutuhan energi terbarukan yang cukup besar dimasa mendatang, mengingat semakin berkurangnya jumlah energi yang berasal dari Migas dan pertambangan

3.3. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia memiliki tugas pokok yang sangat strategis mengingat Indonesia sebagai negara agraris memiliki fokus utama pada pengembangan sektor pertanian termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian. Secara teknis dan spesifik, bagian dari Kementerian Pertanian RI yang bertugas mengelola setiap “gerak langkah” subsektor perkebunan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam menghadapi gelombang permasalahan dan tantangan pada pembangunan subsektor perkebunan di Republik Indonesia, Dirjen Perkebunan memiliki posisi strategis menentukan arah pengembangan perkebunan melalui kebijakan-kebijakan dan program prioritas yang taktis dalam mewujudkan visi dan misi nasional.

Era globalisasi sebagai salah satu isu strategis internasional turut menjadi perhatian nasional dalam meningkatkan daya saing produk-produk anak bangsa.

Permasalahan demi permasalahan menyangkut subsektor perkebunan di Indonesia cukup kompleks karena selain wilayah Indonesia yang luas, juga terkait budaya masyarakat pertanian yang masih menggunakan sistem tradisional dalam mengolah perkebunan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI saat ini adalah lambatnya penyelesaian status aset pemerintah pusat di daerah; optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan sasaran; pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan akurat; belum lengkapnya peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004; serta ketidaksesuaian perencanaan subsektor perkebunan dalam realisasi kegiatan di pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral maupun pusat dan daerah belum terealisasi dengan optimal.

Perlu adanya *treatment* khusus dalam menghadapi persoalan lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah, terlebih lagi di era otonomi daerah dimana wewenang pusat sudah tidak terlalu mempengaruhi kebijakan di daerah. Perlu adanya kebijakan-kebijakan strategis dan realistis dalam menyatukan persepsi setiap unit organisasi agar pencapaian tujuan nasional terutama di subsektor perkebunan dapat dilaksanakan secara komprehensif. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, maka optimalisasi tugas dan fungsi pemerintahan harus lebih berdaya dan berhasil guna sehingga lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dalam tataran teknis subsektor perkebunan, berdasarkan pencermatan yang komprehensif terdapat 127 jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam usaha perkebunan, maka komoditas-komoditas tersebut ditetapkan sebagai komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009. Kemudian, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari 127 jenis tanaman tersebut maka disimpulkan suatu prioritas pengembangan yang ditujukan bagi komoditas unggulan nasional sebanyak 15 jenis tanaman perkebunan. Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pengembangan 5 komoditas unggulan Provinsi Kalimantan Timur dari 15 jenis komoditi unggulan nasional, antara lain kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan lada.

Menindaklanjuti segala permasalahan, isu-isu strategis, hingga pencapaian visi dan misi Nasional serta visi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah **"Profesional dalam memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan"**.

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, maka misi pembangunan perkebunan sebagai upaya pencapaian visi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan;
2. Memfasilitasi penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi;
3. Memfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan Gangguan Usaha Dan Konflik Perkebunan (GUKP);
4. Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan;
5. Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi; dan
6. Memberikan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundang-undangan, manajemen pembangunan perkebunan, dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien, dan efektif.

Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam misi pembangunan perkebunan 2010-2014, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran, dan kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum, dan administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penyediaan benih unggul dan penyediaan sarana produksi;
3. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, dan tanaman tahunan;

4. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal; mendorong penumbuhan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani;
5. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT, dan penanganan gangguan usaha serta dampak perubahan iklim; dan
6. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar, dan tanaman tahunan; memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*), PIR (Perusahaan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis); memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan keruangan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Perencanaan pembangunan berbasis keruangan akan memperhatikan dampak geografis kewilayahan pada suatu daerah dengan memperhatikan posisi *bargaining power* suatu kebijakan. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang perlu diperhatikan untuk mengendalikan setiap program kegiatan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah agar keberlanjutan ekosistem yang telah tertata dapat dijaga.

Perumusan dokumen perencanaan pembangunan masih perlu disinergikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan subsektor perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang wilayah bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya. Selain itu, penerapan kajian lingkungan hidup tersebut dapat menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan berkelanjutan dengan keterlibatan

para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pola Ruang Wilayah

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam penyusunan suatu dokumen perencanaan strategis, perlu dianalisa keterkaitan antara kebijakan dengan pengendalian pengembangan suatu wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Analisis ini akan menghasilkan sebuah sinkronisasi awal terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dimana penataan ruang suatu wilayah akan menjadi pendukung pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut, karena pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan pada kondisi dan potensi sumber daya alam maka dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu pada Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

Hingga saat ini RTRW Provinsi Kalimantan Timur masih berupa rancangan yang belum disahkan oleh DPRD Provinsi sebagai peraturan daerah. Namun demikian, sebagai arahan dalam penyusunan Renstra Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, draft rancangan terakhir RTRW Provinsi Kalimantan Timur (tahun 2014) dapat di pergunakan sebagai acuan dan referensi untuk indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur memberi banyak implikasi terhadap perubahan penggunaan dan pemanfaatan ruang secara umum di Provinsi Kalimantan Timur.

Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perkebunan ditujukan melalui telaahan antara indikasi program dengan pemanfaatan ruang dalam pembangunan jangka menengah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang *existing*, maka Dinas Perkebunan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Untuk rincian selanjutnya, telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pendorong dan penghambat pada pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap
Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur

No	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belum selesainya RTRW <ul style="list-style-type: none"> Batas Kawasan budidaya non kehutanan belum ditetapkan oleh Tim Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur 	Data dan informasi detail tentang kondisi lahan untuk usaha budidaya perkebunan guna meningkatkan luas dan produksi masih belum akurat sehingga menyulitkan dalam perencanaan pengembangan komoditi unggulan perkebunan	Belum adanya <i>master plan</i> terbaru mengenai data luasan untuk lahan usaha budidaya perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memerlukan legalitas lahan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi rehabilitasi tanaman perkebunan
2.	Kawasan peruntukan pengembangan budidaya perkebunan	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam memanfaatkan lahan-lahan kritis	Kapasitas kelembagaan masyarakat pada wilayah pengembangan perkebunan belum memadai baik kualitas maupun kuantitasnya	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan sosialisasi dan fasilitasi untuk pengembangan komoditi perkebunan
3.	Konsesi perusahaan perkebunan besar masuk dalam kawasan yang diakui sebagai hak ulayat	Terjadinya konflik pemanfaatan lahan di beberapa perusahaan besar swasta atau negara	Belum adanya kesepahaman dengan masyarakat sekitar konsesi perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam menetapkan kawasan budidaya perkebunan besar	Adanya komitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi, turut serta secara aktif mendampingi dan memotivasi penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di kabupaten/kota

Dengan melihat tabel 3.1 di atas, terlihat bahwa dalam pengembangan pengelolaan perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholders*. Kurangnya koordinasi ini dikarenakan tidak efisiensinya pemanfaatan dan pengelolaan struktur ruang wilayah untuk perkebunan sehingga masih terjadi tumpang tindih lahan. Selain itu, penegakan hukum perijinan lahan belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan peraturan tersebut masih belum sepenuhnya dipahami oleh semua *stakeholders* di Provinsi Kalimantan Timur.

b. Telaahan Pola Ruang Wilayah

Pemanfaatan ruang pada pembangunan jangka menengah hanya didasarkan pada Pola Ruang yang berkaitan dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Apabila dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, rancangan program beserta target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dikeluarkan ijin lokasi pengembangan budidaya tanaman perkebunan oleh Bupati/Walikota 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan status legalitas perijinan melalui pembinaan usaha perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Berpengaruh positif karena program yang dialokasikan terkait dengan pelayanan SKPD sudah sesuai dengan peruntukannya 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan lahan untuk pembangunan perkebunan sesuai peruntukannya
	<ul style="list-style-type: none"> Tumpang tindih perkebunan, pertambangan, dan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk peningkatan fungsi pengembangan budidaya tanaman perkebunan guna pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan arahan untuk pembangunan perkebunan yang lebih fokus sesuai dengan pola ruang fungsi dalam peruntukannya untuk jangka menengah 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat disekitar PBS dengan pola revitbun non revitbun sebanyak 20% Perlu peningkatan kapasitas kelembagaan melalui ketentuan maupun aturan (Permentan, Perda, Pergub)
	<ul style="list-style-type: none"> Pola kemitraan pembangunan lahan masyarakat dengan perusahaan besar 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan usaha berbasis pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pendampingan sistem kemitraan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan rencana kebun kemitraan dalam peta ijin lokasi perusahaan

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)	<ul style="list-style-type: none"> Perkebunan rakyat yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun temurun banyak termasuk dalam KBK 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pola ruang dengan mengacu pada satu peta dasar yang sama (<i>one map one data</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Tertatanya pembangunan perkebunan sesuai dengan peruntukannya 	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan alih fungsi lahan <i>existing</i> ke arah APL (Areal Penggunaan Lain)

Dengan melihat tabel di atas (Tabel 3.1 dan 3.2), melalui rencana struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah, Provinsi Kalimantan Timur mempunyai pola wilayah yang berorientasi pada penggalan kekayaan sumber daya alam. Melihat pola ruang wilayah saat ini, pola ruang memberikan dukungan penuh pada pengembangan areal tanaman terutama komoditas subsektor perkebunan melalui program pemanfaatan ruang yang dalam pengembangan *kaltim green*.

Struktur ruang wilayah pada pengembangan kawasan budidaya perkebunan rakyat mengindikasikan peluang dan kesempatan yang besar dalam mengembangkan, memaksimalkan, dan mengoptimalkan sumber daya alam dalam mendukung perekonomian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui pemberdayaan potensi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga jika disesuaikan dengan telaahan pola ruang wilayah, diharapkan Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perkebunan bekerja sama dengan instansi terkait maupun *stakeholder* dapat mengembangkan dan membangun Provinsi Kalimantan Timur yang terpadu dan berkelanjutan (*green economy*).

3.4.2 Telaah KLHS Provinsi Kalimantan Timur

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah terkait dengan perencanaan kebijakan maupun program/kegiatan. Dalam telaahannya, KLHS memuat kajian seperti:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi setiap perencanaan pembangunan daerah dalam menentukan kebijakan atau program/kegiatan serta untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah selama periode pembangunan. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dampak program/kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, jika terdapat program/kegiatan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup maka akan dilakukan revisi sesuai rekomendasi KLHS. Berdasarkan penjabaran di atas, hasil analisis permasalahan dari telaahan dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang belum selesai sampai saat ini 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan pola ruang mengalami proses waktu yang cukup lama karena banyaknya sumber peta. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendorong untuk mempercepat proses review data tata ruang provinsi
		<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya konflik kepentingan penguasaan lahan pada daerah pengembangan perkebunan Adanya kabupaten dalam pemberian perijinan untuk izin usaha perkebunan tanpa rekomendasi dari gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> Inkonsistensi pengambil kebijakan oleh stakeholder dalam pemberian izin usaha Ketersediaan data dan informasi pendukung belum lengkap sehingga berpengaruh terhadap pengembalian keputusan dalam pemberian izin 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan perkebunan akan mensosialisasikan sesuai dengan peraturan menteri pertanian No. 98 tahun 2013
		<ul style="list-style-type: none"> Data base peta dasar, peta tematik, dan potensi pengembangan perkebunan belum lengkap dan akurat 	<ul style="list-style-type: none"> Kurang tersedianya peta citra <i>landsat</i> resolusi tinggi sebagai peta dasar 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya <i>one map, one police</i> yang dikeluarkan oleh badan informasi geospasial (BIG)

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Kinerja layanan jasa ekosistem dari kawasan bernilai konservasi tinggi terhadap usaha perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Perlu penetapan kawasan konservasi bernilai tinggi didalam konsesi usaha perkebunan oleh kepala daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua jasa usaha perkebunan memahami keberadaan kawasan bernilai konservasi tinggi diperkebunan 	Bimbingan teknis serta menetapkan mengenai keberadaan kawasan bernilai konservasi tinggi di perkebunan

Catatan : Mengacu KLHS di BLH untuk subsektor perkebunan

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, terlihat jelas bahwa daya dukung dan daya tampung masyarakat dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur bagi pengembangan subsektor perkebunan masih kurang. Selain itu, ketegasan dan penegakan hukum dalam hal pemberian ijin masih belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga perlu adanya sosialisasi produk hukum. Dari telaahan tersebut terlihat dengan jelas belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan subsektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perhatian-perhatian khusus di setiap permasalahan maupun hambatan yang dihadapi.

Tabel 3.5
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)
<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pengembangan perkebunan Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup Kinerja layanan/jasa ekosistem Efisiensi pemanfaatan lahan Tingkat kerentanan dalam menghadapi perubahan iklim Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah kebijakan rencana dan program yang menjadi fokus KLHS dalam pengembangan perkebunan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi. Untuk tingkat provinsi dilihat dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat di sekitar perkebunan Pemantapan lahan budidaya perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui usaha budidaya Peningkatan kapasitas kelembagaan, hukum melalui Permentan, Perda, dan Pergub Revitalisasi pembangunan perkebunan secara berkesinambungan Perlindungan dan konservasi pemanfaatan lahan-lahan kritis untuk pembangunan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemanfaatan daya dukung lahan kritis untuk pengembangan perkebunan berbasis pemberdayaan masyarakat Perencanaan makro untuk pembangunan perkebunan Konservasi untuk HCV pada perkebunan besar untuk perlindungan keanekaragaman hayati Peningkatan kualitas perencanaan Peningkatan usaha budidaya perkebunan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan sesuai dengan kearifan lokal
<ul style="list-style-type: none"> Sistem budidaya perkebunan yang rentan terhadap perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan isu-isu global tentang pembangunan perkebunan yang berkelanjutan berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi penggunaan lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Konservasi sumberdaya hayati dan penurunan emisi GRK

Berdasarkan tabel di atas (tabel 3.4), fokus pengkajian KLHS terkait dengan isu-isu strategis, kondisi wilayah, kebijakan, rencana, dan program yang diselaraskan dengan pengembangan kawasan perkebunan provinsi sesuai aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum. Dalam aspek kajian KLHS, pemanfaatan dan peningkatan luas areal tanam serta pemeliharannya menjadi landasan dalam pengoptimalan pengelolaan kawasan perkebunan dan kawasan budidaya perkebunan. Aspek kajian KLHS ini sangat mendukung dalam memberi keseimbangan kegiatan manusia dengan alam (integrasi sumber daya manusia dan sumber daya alam). Hal tersebut mengindikasikan bahwa aspek KLHS sangat memberi pengaruh pada kondisi tanam yang pada akhirnya memengaruhi hasil produksi tanaman/perkebunan. Dengan demikian, pemenuhan aspek pada KLHS ini sangat mendukung dalam pengembangan dan pembangunan perkebunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur (*green economy*).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan pokok maupun tantangan yang berkaitan dengan fenomena global baik regional, nasional, maupun internasional baik yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya maupun situasi baru yang muncul akibat perubahan era. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan di atas, maka isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan subsektor perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun ke depan, meliputi:

1. Pembangunan Sejuta Hektar Kelapa Sawit Tahap Kedua

Dalam isu strategis terkait perluasan areal tanam komoditas kelapa sawit, telah ditetapkan program “pembangunan perkebunan sejuta hektar kelapa sawit” pada perencanaan pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya. Pada periode kali ini, sebagai lanjutan periode sebelumnya akan dilaksanakan pembangunan sejuta hektar perkebunan kelapa sawit tahap kedua yang merupakan:

1. Keberlanjutan dari program pembangunan perkebunan sejuta hektar kelapa sawit tahap pertama;

2. Bagian dari program pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dan fokus pembangunan subsektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kondisi agroekosistem dimana kondisi geografis Provinsi Kalimantan Timur sesuai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit;
4. Mempunyai prospek sangat baik sebagai sumber devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan wilayah bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa mendatang; dan
5. Program yang telah ditetapkan lahan dan perizinannya oleh bupati/walikota di masing-masing wilayah.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Timur, target program pengembangan dua juta hektar kelapa sawit (sejuta hektar tahap pertama dan sejuta hektar tahap kedua) diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2018. Kondisi sampai dengan akhir tahun 2013, luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 1.000.000 ha yang berarti untuk mewujudkan program dua juta hektar kelapa sawit masih diperlukan penambahan areal lahan seluas 1.000.000 ha atau dalam periode 2014-2018 diperlukan penambahan areal baru seluas kurang lebih 200.000 ha setiap tahun.

Dari hasil Rapat Koordinasi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24-25 April 2014 di Samarinda, telah disepakati kontribusi kabupaten/kota untuk pengembangan dua juta hektar kelapa sawit (sejuta hektar tahap kedua) sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kutai Timur seluas 292.000 hektar (Pola PBS 236.000 ha dan Perkebunan Rakyat 56.000 ha);
- b. Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 240.000 hektar (Pola PBS 200.000 ha dan Perkebunan Rakyat 40.000 ha);
- c. Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 18.000 hektar (Pola PBS 15.000 ha dan Perkebunan Rakyat 3.000 ha);
- d. Kabupaten Paser seluas 34.000 hektar (Pola PBS 28.000 ha dan Perkebunan Rakyat 6.000 ha);
- e. Kabupaten Kutai Barat seluas 288.000 hektar (PBS 238.000 ha dan Perkebunan Rakyat seluas 50.000 ha);
- f. Kabupaten Berau seluas 100.000 hektar (PBS 80.000 ha dan Perkebunan Rakyat seluas 20.000 ha);

- g. Kota Samarinda seluas 3.000 hektar (Perkebunan Rakyat);
- h. Kabupaten Mahakam Hulu seluas 20.000 hektar (PBS 16.000 ha dan Perkebunan Rakyat 4.000 ha); dan
- i. Provinsi seluas 5.000 hektar (pembangunan perkebunan rakyat sepanjang kiri – kanan jalan trans kalimantan).

2. Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan

Persepsi negatif mengenai perluasan perkebunan kelapa sawit sebagai penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, semakin berkembang luas di kalangan masyarakat. Kampanye negatif yang merugikan perencanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit kemungkinan akan terus berkembang di dalam usaha perluasan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan isu ini cukup sensitif terutama bagi pelaku usaha mengingat hasil yang “menggiurkan” bagi yang berhasil mengelola lahan kelapa sawit. Berkenaan dengan hal tersebut, selain melanjutkan kampanye positif bersama seluruh pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri, pemerintah harus terus berupaya menghindari praktek yang dapat mengundang kritik dari berbagai pihak. Perlu adanya rencana aksi untuk menyosialisasikan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit sudah dilaksanakan dengan berkelanjutan sehingga meminimalisir dampak degradasi lingkungan, bahkan dalam program ini terkandung berbagai peluang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi masa depan pertanian dan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya.

Sesuai ciri budidaya tanaman kelapa sawit yang dikenal sebagai pohon industri, kelapa sawit memiliki manfaat besar dan luas bahkan termasuk limbah dan hasil sampingan yang sangat melimpah. Seiring dengan menipisnya cadangan energi fosil, maka limbah dan hasil sampingan tersebut dapat menjadi alternatif sumber energi baru dan terbarukan yang dapat menjadi sumber dan kekuatan andalan masa depan perekonomian bangsa. Limbah dan hasil sampingan yang dimaksud merupakan bagian dari hasil proses produksi industri kelapa sawit yang sudah ada, terus berlanjut, dan masih terus berkembang. Demikian pula ketersediaan limbah dan hasil sampingan juga akan terus berlanjut dan semakin bertambah pula.

Pada konsep ekonomi hijau, limbah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah agar menjadi ramah lingkungan walaupun memerlukan tambahan biaya. Dalam rangka mendukung ekonomi

hijau maka diadakan program dan kegiatan yang dilaksanakan **REDD+** (Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan dan lahan gambut plus) dan **RAD GRK** (Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca) bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada setiap kegiatan pembangunan perkebunan besar maupun rakyat. Pelaksanaan program ramah lingkungan ini berkepentingan untuk menekan laju pemanasan global dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penerapan prinsip **3R** (*Reduce, Recycle, dan Reused*) dalam setiap proses pembangunan perkebunan menuju ekonomi hijau.

Dalam setiap tahapan pembangunan perkebunan dilaksanakan kegiatan **mitigasi** sebagai upaya penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan. Kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan ini meliputi:

1. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);
2. Pengembangan areal pada lahan non kawasan hutan, semak belukar, dan lahan kritis;
3. Penggunaan pupuk secara berimbang dan pengembangan pembuatan kompos/pupuk organik;
4. Rehabilitasi kebun dan penyesuaian tanaman pelindung bagi komoditi yang membutuhkan; dan
5. Penerapan teknik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*).

Sedangkan kegiatan **adaptasi** sebagai upaya menciptakan manfaat tambahan bersamaan dengan peningkatan manfaat dari karbon dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati, dan peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem lain. Secara aplikatifnya, kegiatan **adaptasi** meliputi:

1. Penerapan teknologi budidaya PHT dan penanggulangan dampak anomali iklim yang pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kelestarian lingkungan hidup baik biotik maupun abiotik;
2. Membangun embung-embung/tangkapan air;
3. Mengembangkan teknologi konservasi lahan dan budidaya lorong;
4. Peningkatan produktivitas lahan melalui pemanfaatan BIOCHAR;
5. Kebijakan penggunaan limbah biomasa/cair untuk energi baru terbarukan (POME/Palm Oil Mill Effluent); dan
6. Meng-*inclave* area bernilai konservasi tinggi (HCV-A) pada usaha perkebunan.

Khusus terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit, Indonesia sejak tahun 2012 menjadi negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yakni sebesar 44 persen dari produksi minyak nabati dunia dan menggeser Malaysia (41%). Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban jika Negara Indonesia memiliki standar dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan (*sustainable*) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011. Selain itu, harga minyak dunia (*crude oil*) yang selalu meningkat juga menjadi topik pembicaraan hangat level internasional bahkan terdapat dugaan mengenai kemungkinan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai *biofuel*.

Beberapa tahun terakhir ini minyak sawit sedang menjadi sorotan dunia termasuk isu-isu yang berkembang di pasar Internasional mengenai permasalahan lingkungan sebagai dampak dari perluasan perkebunan kelapa sawit dimana salah satunya perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang dianggap tidak berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan. Bahkan ada yang menuduh bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebelumnya berasal dari kawasan hutan, selain itu banyak pula yang menuding kelapa sawit di Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh berkurangnya penangkapan air ekosistem sekitar dan terlalu banyaknya penggunaan pupuk yang meracuni lingkungan di areal perkebunan. Isu-isu yang berkembang tersebut menjadi tantangan bagi Negara Indonesia pada umumnya dan khususnya Provinsi Kalimantan timur untuk membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki sifat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan agar produk kelapa sawit Indonesia dapat diterima oleh pasar Internasional.

Beberapa tahun sebelumnya telah terdapat standar pengelolaan kebun dan pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan yakni RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*) yang secara sukarela (*voluntary*) dapat diterapkan di Indonesia. Standar RSPO merupakan standar yang dibuat berdasarkan kesepakatan/*roundtable* para pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit seperti konsumen, produsen, hingga LSM lingkungan internasional. RSPO menjadi wadah komunikasi para pihak yang berkepentingan untuk menyamakan persepsi tentang konsep berkelanjutan terutama pada pembangunan perkebunan kelapa sawit (*sustainability*).

Kemudian muncul **ISPO** sebagai inisiatif Pemerintah Negara Indonesia terutama Kementerian Pertanian atas kesadaran/deklarasi bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk perkebunan kelapa sawit harus dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable*).

Sertifikasi ISPO bukan untuk mengganti atau menyaingi sertifikasi RSPO yang sebelumnya sudah ada terlebih dahulu karena penerapan ISPO bersifat *mandatory* (harus/wajib) dalam artian semua ketentuan terkait yang berlaku di Indonesia wajib dipatuhi dan diterapkan oleh seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit bahkan ada ketentuan akan ditindak bagi yang melanggar ISPO.

Adapun tujuan mengembangkan dan menerapkan ISPO bagi pemerintah Indonesia adalah untuk:

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya memproduksi minyak sawit yang lestari;
2. Meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global;
3. Mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK);
4. Mendukung komitmen unilateral Pemerintah Indonesia di Kopenhagen (2009) dan Program *Based Line on LOI* Indonesia dan Norwegia (2010);
5. Memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia;
6. Memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global; dan
7. Mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

Menteri Pertanian dalam rangka penerbitan standar/pedoman ISPO menyatakan bahwa sebagai amanat konstitusi UUD pasal 33 ayat 3, bahwa perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dengan menerapkan ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) secara konsisten, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi industri kelapa sawit, yakni:

1. Meningkatkan posisi tawar produk kelapa sawit di mata pelanggan;
2. Memperbaiki citra perusahaan;
3. Mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem;
4. Meningkatkan mutu produk dan pelayanan;
5. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat, serta kesejahteraan sosial;
6. Menciptakan keunggulan *comparative*; serta
7. Menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis.

3. Integrasi Sawit - Sapi

Pengembangan usaha tani tanaman perkebunan (khususnya tanaman perkebunan rakyat kelapa sawit), pada umumnya masih sebagai usaha monokultur sehingga belum disertai pengembangan cabang usaha tani yang sesuai lainnya, baik dari kelompok tanaman perkebunan maupun jenis pertanian yang masuk dalam ruang lingkup kelompok tanaman pangan, hortikultura, maupun ternak. Disatu pihak, dengan usaha monokultur maka tingkat produktivitas usaha budidaya tanaman dapat tercapai sesuai dengan potensi normalnya secara berkelanjutan apabila dilakukan pemeliharaan teratur sesuai anjuran dan penggunaan agro-input sesuai rekomendasi. Namun di sisi lain, pengembangan integrasi tanaman perkebunan dengan sektor pertanian lainnya dapat meningkatkan pendapatan petani yang berarti kesejahteraan petani perkebunan menjadi lebih baik.

Penerapan paket teknologi dengan pemeliharaan intensif dan penggunaan agro-input khususnya pupuk dan obat-obatan cenderung terus meningkat sehingga pembiayaan faktor produksi membengkak, sedangkan harga komoditas hasil produksi berfluktuasi pada tingkat harga yang cenderung tetap. Dengan kondisi seperti ini, maka penghasilan yang diperoleh petani kurang memadai jika dibanding pengeluaran untuk biaya tenaga kerja dan agro-input. Dilain pihak, masih banyak tanaman lain yang tumbuh dan dapat dikembangkan pada sisa aset lahan selain hasil pokok CPO dan inti sawit (hasil samping dan limbah) seperti pelepah, daun, bungkil, lumpur, serta gulma yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak.

Usaha budidaya ternak sapi yang ada secara nasional belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, sehingga setiap tahun pemerintah melakukan impor dalam bentuk sapi dan daging dengan jumlah yang cukup besar. Di Indonesia, lokasi pengusahaan ternak umumnya masih terpusat di wilayah-wilayah tradisional. Permasalahan yang mengiringi peternakan sapi adalah ketika musim kemarau maka petani dihadapkan pada kesulitan ketersediaan hijauan pakan ternak dan air minum.

Terkait permasalahan peternakan komoditas sapi di atas, perlu adanya solusi dalam menyelesaikan permasalahan peningkatan produktivitas peternakan sapi terutama pada saat musin kemarau. Jika di permasalahan peternakan sapi dan pemanfaatan hasil samping dan limbah disinkronisasikan, maka program integrasi antara perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi akan menjadi *win-win solution*. Areal perkebunan kelapa sawit terdapat limbah dan hasil samping dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia secara berkesinambungan sepanjang tahun dengan potensi

sumber pakan hijauan dan konsentrat. Apabila potensi yang tersedia tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha tani ternak sapi, maka akan memberikan berbagai manfaat baik dalam mendukung usaha swasembada daging maupun mempertanggung pelaku usaha tani.

Dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan konsumsi daging dan memperluas jangkauan penyebaran ketersediaannya, maka berkembang pemikiran dalam pengembangan cabang usaha tani ternak untuk memanfaatkan potensi yang tersedia pada hasil sampingan perkebunan kelapa sawit. Dengan maksud agar implementasi pemikiran tersebut dapat terlaksana dan mampu mencapai sasaran seperti yang diharapkan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan, antara lain:

1. Pengembangan cabang usaha tani ternak merupakan kegiatan baru bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit;
2. Pemanfaatan pelepah, daun, lumpur (*sludge*), dan bungkil kelapa sawit sebagai pakan ternak juga merupakan hal baru;
3. Petugas fungsional teknis budidaya ternak keberadaannya berada di luar wilayah perkebunan kelapa sawit;
4. Idealnya perlu usaha pembudidayaan ternak sapi, sehingga terwujud gerakan pengembangan ternak di wilayah perkebunan kelapa sawit secara swadaya, karena secara teknis dapat dilaksanakan dan secara ekonomis menguntungkan; dan
5. Perlu adanya modifikasi pendekatan pengusahaan sesuai dengan kondisi spesifik wilayah perkebunan kelapa sawit yang secara umum berbeda dengan kondisi sentra wilayah tradisional usaha peternakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka upaya-upaya untuk mendukung peningkatan produktivitas usaha tani kelapa sawit sekaligus swasembada daging maka dilakukan kegiatan fasilitasi integrasi komoditas kelapa sawit dan ternak dalam rangka pendayagunaan sumber daya dan memperkuat perekonomian petani perkebunan.

4. Pembangunan Perkebunan Daerah Perbatasan

Kawasan perbatasan memiliki prospek yang baik dan sangat menguntungkan untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan potensi sumber daya alam yang besar dan belum banyak tergali sehingga unsur hara dan struktur tanah masih sangat baik untuk dilakukan budidaya tanaman. Melihat begitu besarnya potensi yang menjanjikan di

wilayah perbatasan, pengembangan subsektor perkebunan di wilayah perbatasan menjadi salah satu alternatif dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan segala kelemahan dan kelebihanannya.

Adanya kesenjangan kesejahteraan sosial dan ekonomi antara masyarakat di bagian perbatasan Indonesia (Mahakam Ulu) dan Malaysia, dimana penduduk miskin cukup banyak, sehingga dikhawatirkan dapat memunculkan persoalan-persoalan bilateral, serta persoalan ketertiban dan keamanan dalam negeri yang mengarah kepada terancamnya kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, dengan pembangunan subsektor perkebunan di wilayah perbatasan akan memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur sehingga secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ancaman desintegrasi, mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal, menjamin upaya aspek pertahanan dan keamanan Negara, memperkuat integrasi nasional, serta melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Untuk sementara waktu, sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan subsektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur antara lain terbangunnya satuan kawasan perkebunan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dan membuka lapangan kerja bagi eks TKI yang bermukim di wilayah perbatasan.

5. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Selain pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian, pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, hingga pembangunan sarana dan prasarana publik.

Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur \pm 363.887 jiwa (6.38%) dimana sebagian besar berada pada daerah pedesaan, pedalaman, dan daerah tertinggal. Minimnya infrastruktur baik sarana maupun prasarana publik menjadi salah satu penyebab awal dari munculnya kemiskinan di suatu wilayah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pembukaan aksesibilitas menuju ke wilayah-wilayah pedesaan, pedalaman, maupun tertinggal agar pembangunan

kewilayahan secara merata dapat terealisasi sehingga secara otomatis terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dinas Perkebunan sebagai instansi yang juga memiliki andil dalam program pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan yang berada pada masyarakat sektor pertanian, harus berupaya optimal dalam memberikan kesempatan bagi petani perkebunan untuk memajukan kualitas hidupnya dengan cara memberikan berbagai pelatihan keterampilan teknis perkebunan, memfasilitasi sistem perkebunan modern, mendampingi dalam penerapan teknologi perkebunan, hingga memberikan wadah kelembagaan agar masyarakat tani dapat melakukan kemitraan dengan swasta. Dengan adanya usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia maupun kelembagaan di bidang perkebunan, diharapkan masyarakat di pedesaan, pedalaman, maupun wilayah tertinggal mulai dapat melakukan usaha perkebunan berkualitas dengan harapan peningkatan kesejahteraan hidupnya.